



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KECAMATAN TAMAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN TAMAN  
TAHUN 2024**

**PENGANTAR**

Bahwa guna terarahnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta untuk memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, diperlukan pedoman dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Berkaitan dengan hal tersebut Kecamatan Taman berupaya menyusun kerangka acuan kerja usulan rencana program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2024, Dimana pada tahun 2024 Kecamatan Taman memiliki usulan rencana program / kegiatan / sub kegiatan sejumlah 6 program yang dituang dalam 17 kegiatan dan 47 sub kegiatan yang dapat kami rinci sebagai berikut:

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>5.677.280.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>35.000.000</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.944.080.000</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.934.080.000
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pad Perangkat Daerah</b>	<b>4.000.000</b>
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000
1.3.2	Rekomnsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>
1.4.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>262.506.800</b>
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.075.500
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.000.000
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.795.000
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.636.300
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000
<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>28.300.000</b>
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.300.000
<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>300.548.000</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.560.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.520.000
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.468.000
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>121.145.200</b>
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.208.000
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.500.000
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.437.200
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>17.000.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	<b>4.500.000</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	2.500.000
2.1.2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	2.000.000

	Kecamatan	
<b>2.2</b>	<b>Penyelenggara Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>7.500.000</b>
2.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.500.000
2.2.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.000.000
2.2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000
<b>2.3</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>5.000.000</b>
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.500.000
2.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	2.500.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>39.000.000</b>
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>37.000.000</b>
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.000.000
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15.000.000
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000
<b>3.2</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>2.000.000</b>
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4.500.000</b>
<b>4.1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>2.500.000</b>
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000
<b>4.2</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>2.000.000</b>
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.000.000
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>35.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>35.000.000</b>
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>18.000.000</b>
<b>6.1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>18.000.000</b>
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000
6.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.000.000
6.1.5	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000
6.1.6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.000.000

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	842.500
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.172.500
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.300.000
4.	5.1.2.01.01.0029	Belanja Bahan Komputer	985.000
5.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	700.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>5.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO

NIP. 19780523 201001 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	640.000
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.120.000
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.190.000
4.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	1.050.000
JUMLAH			5.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO

NIP. 19780523 201001 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

OPD	: Kecamatan Taman
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750.000
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.400.000
3.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.330.000
4.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Bahan Komputer	820.000
5.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	700.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>5.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO

NIP. 19780523 201001 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.545.000
3.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.855.000
JUMLAH			5.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO  
NIP. 19780523 201001 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	850.000
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.400.000
3.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.750.000
JUMLAH			5.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO  
NIP. 197805232010011002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	680.000
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.400.000
3.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.400.000
4.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	820.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>5.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO

NIP. 19780523 201001 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	: Kecamatan Taman
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	810.000
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	840.000
3.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.366.000
4.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	984.000
JUMLAH			5.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO

NIP. 19780523 201001 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	: Kecamatan Taman
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok ASN	1.940.500.000
2.	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	162.960.000
3.	5.1.01.01.03.0003	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148.320.000
4.	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.500.000
5.	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras ASN	91.200.000
6.	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	22.200.000
7.	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji ASN	50.000.000
8.	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	167.500.000
9.	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.968.000
10.	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.904.000
11.	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Taper ASN	0
12.	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan	2.328.976.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>4.938.080.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.934.080.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO  
NIP. 19780523 201001 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat tulis kantor	1.102.000
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.120.000
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.433.000
4.	5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	820.000
5.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>5.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO  
NIP. 19780523 201001 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.190.000
2.	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Kantor	1.120.000
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.990.000
4.	5.1.2.04.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000
JUMLAH			5.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO  
NIP. 19780523 201001 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah pad Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80.000
2.	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover	280.000
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.476.000
4.	5.1.2.04.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	164.000
JUMLAH			2.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MOCH. TEGUH ARWIBOWO, S.M  
NIP. 19720814 199403 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	: Kecamatan Taman
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Barang Milik Daerah pad Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	675.000
2.	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover	560.000
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	765.000
JUMLAH			2.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MOCH. TEGUH ARIWIBOWO, S.M  
NIP. 19720814 199403 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152.000
2.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.298.000
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000
4.	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	800.000
5.	5.1.02.02.01.0003	Belanja Honorarium Narasumber	1.500.000
6.	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	5.000.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>10.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.


### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
TEGUH AMBARYANTO, SKM  
NIP. 19731102 199703 1002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	29.500
2.	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.046.000
JUMLAH			14.075.500

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 14.075.500

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MOCH. TEGUH ARUWIBOWO, S.M  
NIP. 19720814 199403 1 006

## KERANGKA ACUAN KERJA

### (TERM OF REFERENCE)

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

#### A. LATAR BELAKANG

##### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

##### 2. Gambaran Umum

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

#### B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan – Isi Tabung Gas	11.000.000
2.	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	5.290.000
3.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.164.000
4.	5.1.02.04.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover	3.360.000
5.	5.1.02.04.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	19.525.000
6.	5.1.02.04.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pos	2.000.000
7.	5.1.02.04.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.050.000
8.	5.1.02.04.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.761.000
9.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.920.000
10.	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.200.000
11.	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21.730.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>165.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 165.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MOCH. TEGUH ABWIBOWO, S.M  
NIP. 197208141994031006

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.915.000
2.	5.1.02.04.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover	12.247.500
3.	5.1.02.04.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	26.632.500
4.	5.1.02.04.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pos	6.000.000
5.	5.1.02.04.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.000.000
JUMLAH			72.795.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 72.795.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MOCH. TEGUH ARUM DOWO, S.M.  
NIP. 19720814 199403 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	336.000
2.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	232.000
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	752.000
4.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Blasa	4.680.000
5.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	1.500.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>5.636.300</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.636.300

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
MOCH. TEGUH ARWIBOWO, S.M  
NIP. 19720814 199403 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.000.000
2.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000
3.	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	750.000
JUMLAH			3.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MOCH. TEGUH ARI WIBOWO, S.M.  
NIP. 19720814 199403 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	425000
2.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000
3.	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	375.000
JUMLAH			2.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MOCH. TEGUH ANWIBOWO, S.M  
NIP. 19720814 199403 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.300.000
2.	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	24.000.000
JUMLAH			28.300.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 28.300.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
MOCH. TEGUH ARIWIBOWO, S.M  
NIP. 19720814199403 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.310.000
2.	5.1.02.04.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover	1.120.000
3.	5.1.02.04.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.520.000
4.	5.1.02.04.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.230.000
5.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.580.000
6.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.800.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>15.560.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 15.560.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
MOCH. TEGUH ANWIROWO, S.M.  
NIP. 19720814 199403 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telephon	10.560.000
2.	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagiham Air	5.760.000
3.	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	34.200.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>50.520.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 50.520.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MOCH. TEGUH ARI WIBOWO, S.M  
NIP. 19720814 199403 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	138.600.000
2.	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	39.600.000
3.	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	42.000.000
4.	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	12.000.000
5.	5.1.02.02.01.0006	Belanja luran jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	1.008.000
6.	5.1.02.02.01.0007	Belanja luran jaminan Kematian Kerja Non ASN	1.260.000
JUMLAH			234.468.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 234.468.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
MOCH. TEGUH ARTWIBOWO, S.M  
NIP. 19720814 199403 1 006

## KERANGKA ACUAN KERJA

### (TERM OF REFERENCE)

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

#### A. LATAR BELAKANG

##### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;

##### 2. Gambaran Umum

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

#### B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan bakar dan Pelumas	570.000
2.	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak	5.600.000
3.	5.1.02.03.01.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Motor	7.238.000
4.	5.1.02.03.01.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Motor Roda Dua	7.800.000
JUMLAH			21.208.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 21.208.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MOCH. TEGUH ANWARIDOWO, S.M.  
NIP. 197208141994031006

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar Pelumas	8.500.000
2.	5.1.02.03.02.0121	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.000.000
3.	5.1.02.03.02.0406	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>33.500.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 33.500.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MOCH. TEGUH ARIWIBOWO, S.M.  
NIP. 19720814 199403 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

OPD	: Kecamatan Taman
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Kontruksi	5.705.840
2.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	106
3.	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	60.731.254
JUMLAH			66.437.200

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 66.437.200

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MOCH. TEGUH ANUWIBOWO, S.M  
NIP. 19720814 199403 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik
Kegiatan	:	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	:	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	300.000
2.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	72.000
3.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Kover	280.000
4.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	823.000
5.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	625.000
6.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.500.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.500.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
TEGUH AMBARYANTO, SKM  
NIP. 19731102 199703 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik
Kegiatan	:	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	520.000
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Kover	280.000
3.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	250.000
4.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	750.000
5.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

A. FAOZI, S.E  
NIP. 19680923 199403 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik
Kegiatan	:	Penyelenggara Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan	:	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200.000
2.	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	840.000
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	886.000
4.	5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	574.000
JUMLAH			2.500.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.500.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO  
NIP. 197805232010011002

## KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik
Kegiatan	:	Penyelenggara Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

### A. LATAR BELAKANG

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

#### 2. Gambaran Umum

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

### B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	338.000
2.	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.008.000
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	744.000
4.	5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	410.000
5.	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	500.000
JUMLAH			3.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO  
NIP. 197805232010011002

## KERANGKA ACUAN KERJA

### (TERM OF REFERENCE)

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik
Kegiatan	:	Penyelenggara Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

#### A. LATAR BELAKANG

##### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

##### 2. Gambaran Umum

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

#### B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.190.000
2.	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	280.000
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	448.000
4.	5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	82.000
JUMLAH			2.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO

NIP. 19780523 201001 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik
Kegiatan	:	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	470.000
2.	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	560.000
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	650.000
4.	5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	820.000
JUMLAH			2.500.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.500.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO

NIP. 19780523 201001 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik
Kegiatan	:	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120.000
2.	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	840.000
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	630.000
4.	5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	410.000
5.	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	500.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.500.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.500.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SARYANTO

NIP. 19780523 201001 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan	:	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar	200.000
2.	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	68.000
3.	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	112.000
4.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	320.000
5.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	625.000
6.	5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	375.000
7.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

EDY SISWANTO, S.H  
NIP. 19681116 199111 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan	:	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	:	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar	240.000
2.	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	170.000
3.	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	112.000
4.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	214.000
5.	5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	164.000
6.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000
7.	5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	900.000
8.	5.1.02.02.01.0003	Honorium Narasumber Pembahas, Moderator, Panitia	2.100.000
9.	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000
10.	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Tenaga Penyelenggaraan	6.500.000
11.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>15.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 15.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

EDY SISWANTO, S.H

NIP. 19681116 199111 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan	:	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar	980.000
2.	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	324.000
3.	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	280.000
4.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.266.000
5.	5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000
6.	5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	900.000
7.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.750.000
8.	5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.750.000
9.	5.1.02.02.01.0003	Honorium Narasumber Pembahas, Moderator, Panitia	900.000
10.	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	250.000
11.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>20.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 20.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
EDY SISWANTO, S.H  
NIP. 19681116 199111 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan	:	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Alat Tulis Kantor	252.000
2.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	548.000
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000
4.	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	450.000
JUMLAH			2.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

EDY SISWANTO, S.H  
NIP. 19681116 199111 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(TERM OF REFERENCE)**

OPD	: Kecamatan Taman
Program	: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan	: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan	: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Alat Tulis Kantor	280.000
2.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.295.000
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	625.000
4.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.500.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.


### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.500.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
TEGUH AMBARYANTO, SKM  
NIP. 19731102 199703 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan	:	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	160.000
2.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	340.000
3.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000
4.	5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	450.000
5.	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TEGUH AMBARYANTO, SKM  
NIP. 19731102 199703 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan	:	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kntor	800.000
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	560.000
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.340.000
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.150.000
3.	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kegiatan Lainnya	1.000.000
4.	5.1.02.04.01.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.600.000
5.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota	1.500.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>30.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

TEGUH AMBARYANTO, SKM  
NIP. 197311021997031002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.100.000
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	755.000
3.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	765.000
4.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	480.000
5.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber	900.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>5.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.


### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
TEGUH AMBARYANTO, SKM  
NIP. 197311021997031002

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan	:	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

**C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

**1. Metode Pelaksanaan**

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

## 2. Tahapan Kegiatan

### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120.000
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	112.000
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	272.000
4.	5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	246.000
5.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000
6.	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.000.000</b>

### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

## 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

## D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

## E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

A. FAOZI, S.E

NIP. 19680923 199403 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	: Kecamatan Taman
Program	: Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan	: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	700.000
2.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000
3.	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	450.000
4.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000
JUMLAH			2.0 00.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
EDY SISWANTO, S.H  
NIP. 19681116 199111 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan	:	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	68.000
2.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	632.000
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000
4.	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	750.000
5.	5.1.02.02.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>5.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

A. FAOZI, S.E.  
NIP. 19680923 199403 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(TERM OF REFERENCE)**

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan	:	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

**2. Gambaran Umum**

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

**B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	750.000
2.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>2.000.000</b>

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

A. FAOZI, S.E.  
NIP. 19680923 199403 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA

### (TERM OF REFERENCE)

OPD	:	Kecamatan Taman
Program	:	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan	:	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	:	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

#### A. LATAR BELAKANG

##### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

##### 2. Gambaran Umum

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

#### B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

#### 2. Tahapan Kegiatan

##### a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar	200.000
2.	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	204.000
3.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	396.000
4.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000
5.	5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000
6.	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000
JUMLAH			5.000.000

##### b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### 3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

### E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



NIP. 19671220 199412 1 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

A. FAOZI, S.E

NIP. 19680923 199403 1 004

## KERANGKA ACUAN KERJA

### (TERM OF REFERENCE)

OPD	: Kecamatan Taman
Program	: Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan	: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### A. LATAR BELAKANG

##### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- f. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- h. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

##### 2. Gambaran Umum

Dokumen perencanaan yang disusun terdiri dari Rencana Kerja yaitu mulai dari Rencana Awal Rencana Kerja sampai dengan menjadi Rencana Akhir Rencana Kerja baik untuk Renja Tahunan maupun Perubahan Renja.

#### B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Kecamatan Taman.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan sesuai target sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Taman TA 2024.

2. Tahapan Kegiatan

a. Persiapan

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempersiapkan pembelian kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

NO.	REKENING	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1.	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	800.000
2.	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000
3.	5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	450.000
JUMLAH			2.000.000

b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Matriks Kegiatan

	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan												

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Seluruh keluaran sub kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan tahun 2024.

E. ANGGARAN

Sub kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.000.000

Demikian untuk menjadikan periksa dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Taman.



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

EDY SISWANTO, S.H  
NIP. 19780523 201001 1 002